



PENETAPAN

Nomor 361/Pdt.G/2020/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Soppeng, 17 Oktober 1980, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pao, 27 Desember 1983, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 September 2020 telah mengajukan gugatan hak asuh anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA Msb, tanggal 1 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 07 Agustus 2011 dan di catat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cina,

Halaman 1 dari 5 Hal Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 150/07/VIII/2011 pada tanggal 15 Agustus 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman keluarga Termohon selama 1 tahun kemudian membuat rumah sendiri di Desa Bone Subur, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - ANAK, umur 7 tahun;
 - ANAK, umur 1 tahun;
3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 22 Oktober 2019, Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Masamba dengan nomor perkara : 506/Pdt.G/2019/PA.Msb;
4. Bahwa atas Permohonan Cerai Pemohon tersebut kemudian jatuhnya Putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor : 506/Pdt.G/2019/PA.Msb, tertanggal 18 November 2019, sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor : 537/AC/2019/PA.Msb tertanggal 23 Desember 2019;
5. Bahwa saat ini kedua anak tersebut diatas ikut dengan Tergugat, dan Penggugat menginginkan satu dari anak Tersebut ikut dengan Penggugat yaitu anak yang Pertama bernama : ANAK, umur 7 tahun.
6. Bahwa niat Penggugat untuk mengambil anak tersebut ialah supaya beban Tergugat tidak terlalu berat mengasuh kedua anak tersebut sebab Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan Penggugat juga khawatir apabila Tergugat menikah anak Tergugat bisa saja terabaikan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan secara hukum anak atas nama yang bernama (ANAK) yang sekarang ikut Tergugat berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 2 dari 5 Hal Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak pada Penggugat, yaitu yang bernama (ANAK) yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Laila Syahidan, S.Ag. M. H. sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Oktober 2020, dan mediasi tersebut berhasil ;

Bahwa selanjutnya oleh karena mediasi telah berhasil, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mencabut perkaranya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 4 menjelaskan bahwa *semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator* ;

Halaman 3 dari 5 Hal Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dengan mediator Laila Syahidan, S.Ag. M. H. sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Oktober 2020, dan mediasi tersebut berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena mediasi telah berhasil maka Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan permohonan pencabutan perkaranya sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana Pasal 271 dan 272 Rv ;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 361/Pdt.G/2020/PA Jnp dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Sulastri Suhani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H. dan Fariq Al Faruqie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Alfis Razak, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 5 Hal Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rahmayani Nashihatun Aminah,
S.H.

Sulastri Suhani, S.H.I.

Hakim Anggota,

Fariq Al Faruqie, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfis Razak, S.E.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	405.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama P dan Termohon	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Hal Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)